

Menguak Kepentingan Dibalik Insentif dan Akuntabilitas Program REDD+

Full paper

Siti Mardiyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
sitimardiyah_2014@yahoo.com

M. Irfan Tarmizi

Universitas Muhammadiyah Jakarta
irfan72tarmizi@yahoo.com

Abstract: *Since Indonesia as a pilot project emission reductions, known as Reduction Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+), it is frequent forest fires, and even have increased. Allegedly, there are problems in the governance of incentives and accountability in the REDD+ program, so it is not working as it should, to the alleged interests that play behind the problem. Therefore, this study aimed to uncover the interests behind the incentives and accountability in the REDD + program. This research method using critical discourse analysis, consisting of text analysis, discourse practice, and socio-cultural practice. In the analysis of the text, the text is analyzed by looking at the vocabulary and syntax. Part discourse practice linking production and consumption of text, where the text output is obtained from the interview to the REDD+ actors, especially from government agencies and employers. While the text of consumption, the researchers tried to interpret, respond, and discuss the REDD+ program. The last part of socio-cultural practices that connect outside the context of the text by linking text and discourse practices that occur in the community. The findings of this study found that an interest of NGOs and businessmen in the distribution of REDD+ incentives, as well as the accountability of the government and NGOs is not in accordance with what is expected. The contribution of this study provide advice to the government to: (1) improve the related system of incentives and accountability; (2) consider the adoption of new policies such as the carbon tax; and (3) strengthen the relationship between the government, NGOs, employers, and communities in order to realize the preservation of forests in Indonesia.*

Keywords: *REDD+, incentives, accountability*

1. Pendahuluan

Dewasa ini, isu kelestarian lingkungan hidup hangat dibicarakan, terutama akibat efek pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan bencana alam, turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, penyebaran penyakit, bahkan potensi kepunahan makhluk hidup. Akibat dampak pemanasan global yang mengkhawatirkan, masyarakat dunia mulai peduli terhadap lingkungan, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Puncaknya, ditandatangani Protokol Kyoto oleh beberapa negara pada tahun 1997. Protokol Kyoto merupakan sebuah amandemen Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (Angelsen dan Stibniati, 2010). Protokol Kyoto mengatur pelaksanaan penurunan karbon untuk negara industri sebesar 5 persen di bawah tingkat emisi tahun

1990, selama periode 2008 hingga 2012 melalui mekanisme implementasi bersama, perdagangan emisi, dan mekanisme pembangunan bersih (United Nations, 1998). Satu-satunya mekanisme yang melibatkan negara berkembang adalah mekanisme pembangunan bersih atau dikenal dengan *Clean Development Mechanism* (CDM). Dengan mekanisme ini, negara berkembang berhak mendapatkan bantuan dari negara industri dengan syarat mengupayakan pengurangan kebakaran hutan dan lahan gambut, mengatasi deforestasi, dan mengonversi lahan tidak produktif untuk kegiatan ekonomi (Amsir *et al.* 2010).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang berpotensi besar menyerap karbon, terutama hutan (Sutaryo, 2009). Oleh karena itu, Indonesia menjadi proyek percontohan pengurangan emisi, dikenal dengan *Reduction Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD+). Salah satu proyeknya berada di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan salah satu program kerja sama antara Indonesia dan Norwegia yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI). Program REDD+ tidak hanya bermanfaat bagi dunia, tetapi juga bermanfaat bagi Indonesia sebagai pendapatan melalui perdagangan karbon (*trading emission*).

Hasil penjualan karbon tersebut diatur dalam mekanisme insentif yang diberikan kepada pihak terkait melalui dana perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, agar tercipta pengaturan distribusi insentif yang adil. Kenyataannya, isu yang berkembang menunjukkan bahwa pendistribusian insentif tidak tepat, meskipun pemerintah telah membuat skema pembagian insentif agar tepat sasaran kepada pihak yang berkontribusi. Bahkan, insentif yang tidak adil dianggap sebagai titik permasalahan di hutan.

Terkait insentif, akuntabilitas merupakan salah satu elemen penting dalam membangun mekanisme distribusi manfaat REDD+ (Kemenhut, 2011). Bahkan, akuntabilitas ini dijadikan salah satu azas dalam sistem kelembagaan REDD+ (Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD, 2012). Terutama terkait dengan akuntabilitas keuangan, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait dalam membelanjakan uang rakyat. Semua dana masuk ataupun keluar dalam program ini harus dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan secara komprehensif. Tidak boleh ada pemborosan maupun kebocoran yang disebabkan kolusi dan korupsi, demi mewujudkan pelestarian hutan yang berkelanjutan. Tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, dana besar

yang disalurkan untuk membangun hutan akan sia-sia karena pengelolaan hutan yang buruk (Barr *et al.*, 2010). Tata kelola yang baik dalam sektor kehutanan bertujuan mengurangi terjadinya kesalahan mengelola dan menciptakan insentif untuk memaksimalkan produktivitas pengelolaan hutan sehingga menciptakan pemanfaatan hutan (Ekawati *et al.*, 2013). Namun saat ini, tata kelola hutan ditinjau dari perspektif partisipasi, transparansi, dan efektivitas berada pada kategori kurang baik (Ruyen *et al.*, 2014).

Dalam mendukung tetap terjaga praktik akuntabilitas, sistem MRV (*Measuring, Reporting, and Verification*) harus tetap dijalankan dalam proyek REDD+ agar perkembangan kegiatan selalu terpantau dan dapat dijadikan dasar pemberian insentif (Tim Khusus REDD+, 2013). Meskipun sudah menerapkan sistem MRV, namun belum dapat dipastikan terciptanya akuntabilitas dan keadilan dalam distribusi aliran pendanaan REDD+. Jika kebakaran hutan dijadikan indikator efektifitas pemberian insentif, maka pemberian insentif belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak kebakaran hutan yang berpotensi meningkatnya karbon. Meskipun akan merevisi UU No. 32 Tahun 2009 dan dianggap sebagai solusi atas kebakaran hutan, namun belum dapat dipastikan keefektifan masyarakat untuk tidak membakar hutan (Fitri, 2015). Perlu peninjauan kembali atas insentif yang diberikan. Tata kelola keuangan yang baik dan efektivitas penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa dana REDD+ akan dikelola dengan baik dan pendapatan REDD+ akan mengalir secara berkelanjutan (Barr *et al.*, 2010).

Kebakaran hutan Indonesia yang sering terjadi selama beberapa tahun terakhir ini menimbulkan peningkatan jumlah karbon dan kabut asap menutupi sebagian Kalimantan dan pesisir timur Sumatera, bahkan sampai ke negara tetangga. Kondisi ini akan mengancam peran Indonesia sebagai penghasil karbon. Hal ini merupakan salah satu dampak insentif dan akuntabilitas yang tidak efektif. Peningkatan karbon, akan menjadi pertimbangan PBB untuk menjalankan proyek pengurangan emisi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengungkapan atas insentif REDD+, terutama distribusi insentif dalam bentuk uang. Besar kemungkinan, ketidakadilan ini disebabkan faktor keserakahan para aktor yang terlibat atau bahkan bersembunyi dibalik kekuasaan atas distribusi insentif. Tidak hanya distribusi insentif, tetapi juga akuntabilitas REDD+ harus dipertanggungjawabkan, khususnya

akuntabilitas pendanaan REDD+. Hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban berupa pelaporan khusus. Inilah yang membuka peluang adanya kecurangan dan korupsi.

Isu dampak kebakaran hutan menggerakkan hati peneliti untuk mengkaji dan mengkritik apa yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut, salah satunya para aktor yang terlibat. Kajian dan kritikan ini berfungsi mengubah pola pikir para aktor, baik pemerintah, pengusaha, NGO, maupun masyarakat yang terlibat dalam program REDD+ sehingga dapat tercipta hutan Indonesia yang lestari.

Begitu banyak aktor yang terlibat dalam menjaga, melestarikan, bahkan merusak hutan Indonesia menjadikan motivasi dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian bagaimana menguak kepentingan para aktor dibalik insentif dan akuntabilitas dalam program REDD+ di Indonesia?

Tujuan penelitian ini untuk menguak kepentingan para aktor dibalik insentif dan akuntabilitas dalam program REDD+ di Indonesia. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan cerminan agar pihak yang terlibat dapat memperbaiki sistem insentif dan akuntabilitas dalam program REDD+, minimal membenahi kesadaran individu masing-masing.

2. Landasan Teori

2.1. Program REDD+

Program REDD+ merupakan sebuah program yang dibuat Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC*) yang memiliki konsep pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan menambahkan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan sebagai elemen *plus* dari REDD+. Program ini berbeda dengan kegiatan konservasi hutan sebelumnya karena dikaitkan langsung dengan insentif finansial untuk konservasi yang menyimpan karbon di hutan (*Center for International Forestry Research, 2010*). Pada awalnya, program ini merupakan usulan Kosta Rika dan Papua Nugini dalam konferensi di *Conference of Parties 11 (COP 11)* dengan nama RED (*Reduction of Emissions from Deforestation*). Selanjutnya dalam COP 13 di Bali, RED diresmikan menjadi bagian dari proses negosiasi perubahan iklim dengan menambahkan emisi dari degradasi hutan

sehingga menjadi REDD. Ketika menjelang COP 15, REDD ini lebih dikenal dengan nama REDD+. REDD+ merupakan mekanisme internasional yang positif dengan memberi insentif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Kemenhut, 2010).

REDD+ masih tetap berjalan hingga saat ini, meski pada awal tahun 2015, Badan Pengelola *Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (BP REDD+) ini dilebur oleh Presiden RI dengan ditandatanganinya Perpres No. 16 Tahun 2015. Tugas dan fungsi penurunan emisi gas rumah kaca yang diselenggarakan BP REDD+ sebagaimana diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2013 tentang BP REDD+ diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Organisasi ini dilebur bersama DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan sehingga menjadi satu, yaitu KLHK. Peleburan REDD+ ini bukan berarti REDD+ hilang dan bubar. Akan tetapi, REDD+ berada di bawah KLHK, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, tepatnya Direktorat Mitigasi.

2.2. Insentif

Insentif merupakan sarana motivasi dengan memberi bantuan. Insentif dari mekanisme REDD+ diperlukan negara berkembang untuk menciptakan kompensasi atas pencegahan kegiatan konservasi hutan (Indartik, 2010). Hasil riset Bogawa (2012), menunjukkan bahwa insentif yang diberikan tidak dapat menutupi kerugian dari hasil produksi kayu. Berbanding terbalik dengan Wijayanto (2012), pelaksanaan perusahaan hutan rakyat perlu pendekatan sistem insentif atau disinsentif agar dapat menjamin tercapainya perusahaan hutan rakyat, baik di tingkat masyarakat yang terlibat langsung maupun di tingkat kebijakan yang melibatkan instansi pemerintah.

Menurut sifatnya, insentif dibedakan menjadi insentif langsung dan tidak langsung. Insentif langsung dapat diberikan berupa uang tunai dan barang. Sedangkan, insentif tidak langsung dapat berupa pengaturan fiskal. Bentuk insentif juga dapat berupa kemudahan pelayanan, penghargaan, pemberian akses permodalan, penyediaan sarana dan prasana, penyediaan lahan, pemberian akses informasi teknologi, dan pemberian perizinan dari pemerintah (Peraturan Menteri Nomor: P.9/Menhut-II/2013). Bahkan, pengusaha sawit meminta insentif berupa suku bunga pinjaman yang kompetitif kepada pemerintah (Listiyarini, 2015).

2.3. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PP No. 28 Tahun 1999). Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini diupayakan di Indonesia. Pemerintah dituntut melaporkan hasil program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis kerja pemerintah (Sadjiarto, 2000).

Berhubung REDD+ berada di bawah KLHK, maka konteks akuntabilitas berada dalam pemerintahan. Akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sumber dana dan penggunaannya (Sadjiarto, 2000). Oleh karena itu, akuntabilitas publik diperlukan untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukan negara kepada rakyat.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung (Muri, 2014). Peneliti tertarik menggunakan jenis penelitian kualitatif agar menemukan makna mendalam dibalik realitas pelaksanaan REDD+, khususnya insentif dan akuntabilitas dengan harapan dapat menemukan solusi bagi masalah yang teliti.

3.2. Discourse Analysis sebagai Metodologi Penelitian

Analisis teks dan bahasa dapat digunakan dalam penelitian bidang ekonomi (Eriyanto, 2001; Badara, 2014). Salah satunya, *discourse analysis* atau dikenal dengan analisis wacana yang merupakan sebuah analisis teks dan bahasa yang mengungkap makna dalam materi pesan komunikasi (Bungin, 2007). Seperti halnya Meiden (2016) meneliti teks borang program studi akuntansi yang dipandang sebagai komunikasi tulisan. Fokus analisis wacana yaitu pada pesan tersembunyi, berupaya

mengungkap makna dari komunikator yang mengemukakan suatu pernyataan. Salah satunya dengan memahami ideologi pencipta. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti berharap dapat mengungkap kepentingan dibalik insentif dan akuntabilitas dalam program REDD+ dengan memfokuskan pesan teks dalam regulasi dan teks berita di media.

3.3. Paradigma Kritis dalam Discourse Analysis

Paradigma kritis merupakan paradigma yang memusatkan perhatian terhadap pembongkaran aspek yang tersembunyi dibalik sebuah kenyataan yang tampak, melakukan kritik dan perubahan struktur sosial, melihat keterpaduan analisis teks, analisis proses, produksi dan konsumsi teks, serta analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana (Badara, 2014). Dalam analisis teks dan bahasa, pandangan kritis melihat bahasa selalu terlibat hubungan kekuasaan. Hal inilah yang melahirkan paradigma kritis analisis wacana atau dikenal dengan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Beberapa pendekatan ranah model CDA: (1) kognisi sosial dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk; (2) perubahan sosial oleh Norman Fairclough; (3) wacana sejarah oleh Ruth Wodak; (4) pendekatan Perancis oleh Sara Mills; serta (5) bahasa kritis oleh Halliday (Meiden, 2016).

Dari beberapa pendekatan model CDA, peneliti menggunakan pemikiran Norman Fairclough dengan ranah model perubahan sosial. Model ini berdasarkan pemikiran bahwa: (1) wacana sebagai praktek sosial; (2) ada hubungan dialektis antara praktek diskursif dengan identitas dan relasi sosial; (3) wacana melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu; dan (4) wacana dapat memproduksi dan mereproduksi status quo, serta mentransformasikan (Meiden, 2016). Penggunaan model ini diharapkan agar penelitian ini memperoleh hasil penelitian secara komprehensif dan kontekstual, melihat makna sesungguhnya dibalik sebuah pemberitaan.


3.4. Situs Penelitian, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Situs penelitian ini meliputi KLHK, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data dokumentasi berupa LoI antara Indonesia dan Norwegia, surat kabar, serta regulasi terkait REDD+. Wawancara dilakukan dengan pihak KLHK, BKF, DJPPR, serta HPH.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis wacana kritis Fairclough, sebagai berikut:

Gambar 1.
Analisis CDA



Sumber: Badara, 2014.

Secara umum, Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*. Dalam model ini, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata dan tata kalimat. Dalam *discourse practice* berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Dimensi terakhir yaitu *sociocultural practice* berhubungan dengan konteks di luar teks yang menekankan hubungan teks dengan praktek sosiokultural dalam masyarakat. Secara sederhana, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Tingkatan Analisis Data

Tingkatan	Metode
<i>Text</i>	Analisis Wacana
<i>Discourse Practice News Room</i>	Wawancara Mendalam
<i>Sociocultural Practice</i>	Studi Pustaka dan Penelusuran

Sumber: Badara, 2014.

Menurut Badara (2014), berdasarkan kerangka analisis Fairclough, konsep dan teori memiliki tiga tahap, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Dalam penelitian ini, tahap deskripsi melakukan analisis terhadap makna penggunaan kata di setiap berita yang mencerminkan akuntabilitas dan insentif dengan instrumen analisis teks eklektif. Tahap kedua, interpretasi, yakni menafsirkan hasil analisis teks dan menghubungkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sumber berita. Ketiga, eksplanasi, menganalisis secara kontekstual dan komprehensif serta menghubungkan pemberitaan satu dengan lainnya agar terungkap makna dengan memerhatikan aspek lingkungan.

Tabel 2.
Instrumen Analisis Teks

Unsur Kerangka Teori	Unsur Pembentuk Teks	Evidensi		
		Alat Pembuktian	Bukti dalam Teks	Makna
Fungsi Agenda Setting	Perlakuan atas Peristiwa	Tema yang diangkat		
		Penempatan Berita		
Strategi Framing	Sumber yang Dikutip	Nama dan Atribut Social Sumber		
	Cara Penyajian	Pilihan Fakta yang Dimuat		
		Struktur Penyajian		
Fungsi Bahasa	Simbol yang Dipergunakan	Verbal: Kata, Istilah, Frase		
		Non Verbal: Foto, Gambar		
Jala Pikiran (Kesimpulan) yang Dibuat:				

Sumber: Sumarni, 2009.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Menelusuri Perjalanan REDD+, Beyond Carbon and More Than Forest

Berbicara REDD+, berbicara tentang perubahan iklim. Tidak hanya perubahan iklim, tetapi juga bagaimana cara mengatasi efek dari perubahan iklim. Disinilah muncul pemikiran kritis dunia internasional hingga melahirkan Protokol Kyoto. Namun, ditengah keengganan negara maju mengurangi emisi, hal yang paling mengejutkan adalah komitmen Presiden RI yang mengatakan akan menurunkan emisi 26% dengan *business as usual* dan 41% jika mendapat bantuan internasional. Melihat komitmen ini, pemerintah Norwegia menyambut baik dan menyetujui penandatanganan LoI. Sejak penandatanganan ini, muncullah berbagai regulasi untuk menyukseskan program perjanjian ini.


LoI ini menandakan kerja sama mengurangi emisi dengan skema REDD+ di Indonesia melalui kucuran dana hibah sebesar satu milyar dolar atau setara dengan 12 triliyun rupiah dengan tiga fase, yaitu fase persiapan, fase transformasi, dan fase pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi (*Letter of Intent*, 2010). Sesuai dengan perjanjian, hibah satu milyar dolar akan diberikan pada fase terakhir dengan dasar hasil pencapaian target emisi. Dengan kata lain, Indonesia akan mendapat dana hibah, jika terbukti mampu mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Melihat kesungguhan Indonesia mengurangi emisi dengan cara mengeluarkan moratorium, Norwegia telah memberi kucuran dana sebesar 50 juta dolar untuk tahap persiapan dan digunakan untuk pembentukan Satgas REDD+. Dana ini dikelola oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan tidak dikelola oleh Indonesia karena pemerintah Indonesia gagal meyakinkan kemampuan perbankan nasional.

Sebagai tindak lanjut LoI, lahir Satgas REDD+. Sesuai dengan waktu penyelesaian tugas, Satgas REDD+ dibagi menjadi tiga tahap. Ketiga tahap ini memiliki tugas yang sama, yaitu mengimplementasikan LoI dan mempersiapkan kelembagaan REDD+. Setelah Satgas ketiga berakhir, pemerintah Indonesia membentuk BP REDD+ berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2013. Adanya LoI, memaksa Indonesia membentuk suatu lembaga resmi yang mengelola REDD+ agar Indonesia mendapat dukungan dari Norwegia. Namun, pada pemerintahan Bapak Joko Widodo menghadirkan beberapa kebijakan. Salah satunya, peleburan beberapa organisasi menjadi satu. Terkait dengan penelitian ini adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2015 Tentang KLHK pasal 9 ayat 1 dan 2, yang menetapkan peleburan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, DNPI, dan BP REDD+ menjadi KLHK.

4.1.1. Kepentingan di Balik Regulasi atas Kelembagaan REDD+

Secara umum, motif kepentingan dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan umum dan kelompok (Birton, 2015). Sama halnya dengan regulasi yang dibuat pemerintah. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu regulasi dibuat, baik faktor sosial, politik, maupun ekonomi.

Gambar 2.
Regulasi dan Pihak Berkepentingan Kelembagaan REDD+



Sumber : Penulis, 2016.

REDD+ memang identik dengan kompensasi. Materialitas memaksa pemerintah melakukan usaha demi kucuran dana segar. Bahkan ini dikatakan sebagai strategi politik internasional agar negara lain iba dan *respect* kepada Indonesia, pada akhirnya hibah akan diterima Indonesia untuk menambah pendapatan negara. Namun, bagi pihak pemerintah REDD+ itu bukan hanya terkait ekonomi. Itu merupakan *reward*. Berikut pernyataan yang mewakili pihak KLHK yaitu Ibu Novi Widyaningtyas:

“Ini adalah bonusnya. Makna REDD+ adalah lebih dari itu, meningkatkan dan memperbaiki tata kelola hutan dan lahan. Apalagi dengan slogan kami, “more than forest, beyond carbon”. Tidak hanya sekedar kehutanan, tidak hanya sekedar karbon. Lebih dari itu.”

Bagi pemerintah, REDD+ tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dilihat dari sisi kehutanan. Makna REDD+ bukan hanya sekedar mendapatkan *reward*, tetapi juga meningkatkan dan memperbaiki tata kelola hutan dan lahan. Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan pihak pengusaha pemegang Hak Pengusaha Hutan (HPH), pernyataan makna REDD+ oleh pihak pemerintah merupakan sebuah idealisme. Berikut pernyataan yang mewakili pihak pengusaha HPH, yaitu Bapak Tjakra Aditjpta:

“Pemerintah mengusahakan itu tetap ada, karena tetap bagaimana pun mereka punya kewajiban untuk menjaga nama baik, meningkatkan lingkungan hidup, tetapi yang utama untuk mendapatkan ekonomi. Dan KLHK menjawab sebagai reward, itu idealisme.”

Bagi pihak HPH, REDD+ tetap akan diusahakan karena pemerintah punya kewajiban untuk menjaga nama baik di dunia internasional. Bagi pihak HPH, prioritas utama pemerintah sebenarnya untuk mendapatkan kompensasi, bukan sebuah idealisme. Layaknya dua sisi mata uang terkait REDD+, antara idealisme dan motif ekonomi. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang baik untuk kenyamanan masyarakat. Di sisi lain, motif ekonomi mengotori niat suci pemerintah, yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat pemerintah.

Pro kontra pun terjadi di awal 2015 atas peleburan BP REDD+ menjadi bagian KLHK. Bagaimana tidak? BP REDD+ yang merupakan kelembagaan setaraf kementerian menjadi di bawah kementerian. Tentunya, pemerintah menetapkan aturan ini memiliki tujuan. Efisiensi dan efektivitas kelembagaan menjadi alasan utama di balik peleburan BP REDD+. Selain itu, rasanya tidak cocok jika masalah lingkungan negara dikelola oleh sebuah lembaga independen, seperti BP REDD+. Bagaimana dengan pengawasan pengelolaan dana? Padahal dana tersebut berasal dari APBN. Itu sebabnya, REDD+ harus dikelola oleh kelembagaan negara. Di balik itu semua, kredibilitas Indonesia menjadi pertarungan. Pengkhianatan perjanjian dirasakan Norwegia. Faktanya, BP REDD+ itu dibentuk sebagai lembaga yang mengayomi perjanjian tersebut.. Ini yang harus dikritisi atas langkah presiden yang terburu-buru. Alangkah baiknya, sebelum melebur BP REDD+ menjadi KLHK, pemerintah telah menyiapkan terlebih dahulu kelembagaan pengganti.

Secara keseluruhan, segala perubahan regulasi REDD+ masih mengedepankan kepentingan publik, terutama politik internasional dan ekonomi nasional. Terkait teori kepentingan (Birton, 2015), maka kepentingan pemerintah dalam menetapkan program ini didasarkan kepentingan umum. Tidak terlihat kepentingan yang mengedepankan kelompok tertentu, karena dalam peraturan tersebut hanya berupa pembentukan dan pengesahan keanggotaan. Kepentingan umum ini yang memaksa pemerintah tergesa-gesa dalam hal apapun. Seharusnya, pemerintah harus berpikir lebih jauh ke depan, memikirkan segala dampak yang akan ditimbulkan atas segala kebijakan yang diambil.

4.1.2. Wacana Kelembagaan REDD+ di Masa yang Akan Datang

Saat ini, pemerintah sedang membentuk suatu kelembagaan baru yang mengelola insentif, terutama insentif dari Norwegia atas sisa dana yang belum dicairkan. Isunya, insentif yang masuk ke Indonesia atas nama program REDD+ akan masuk ke Kemenkeu dengan satu jalur khusus. Hanya saja peraturan ini sedang *digodok* dengan mempertimbangkan pendanaan perubahan iklim yang terbagi menjadi tiga jalur, yaitu Kemenkeu melalui BLU Pendanaan Perubahan Iklim, Bappenas dengan ICCTF-Trust Fund, dan KLHK yang mengelola dana transisi penyiapan REDD+ melalui UNDP-REDD+. Berikut pernyataan yang mewakili pihak BKF Kemenkeu, yaitu Ibu Adhisty Dwi Lestari:

“Saat ini BLU Kelembagaan Kemenkeu masih didiskusikan dan masih berupa rancangan. BLU direncanakan sebagai lembaga Khusus untuk dana hibah internasional, khususnya sisa dana dari hibah Norwegia. Iya memang rencananya semua dana yang masuk melalui BLU. Di KLHK itu kan ada Direktorat Mobilisasi, kemudian di Bappenas ada ICCTF. Karena awalnya semua ingin trust fund. Dan kalau trust fund tidak bisa memberikan pinjaman. Nah itu masih belum clear, makanya kita masih rapat BLU ini.”

Melihat pernyataan di atas, pemerintah sedang mempersiapkan kelembagaan keuangan REDD+. Meskipun belum sempurna seperti yang diinginkan, yaitu kelembagaan yang mengatur pendanaan *trust fund* dan pinjaman. Hal ini merupakan persiapan implementasi penuh REDD+ di tahun 2020 dan salah satunya mempersiapkan skema *carbon trading*.

Berawal dari LoI, Satgas REDD+ Pertama, Satgas REDD+ Kedua, Satgas REDD+ Ketiga, BP REDD+ hingga menjadi bagian KLHK merupakan bukti kecintaan pemerintah kepada bumi ini. Wadah REDD+ ini menginspirasi kita untuk memelihara apa yang ada di tanah Indonesia, memanfaatkan *biodiversity*, dan mendapat keuntungan ekonomi. Namun, REDD+ bukanlah untuk mendulang uang, tetapi cara melestarikan lingkungan dan hanya memiliki satu kepentingan, yaitu kepentingan publik. Semua ini dilakukan untuk menciptakan makna REDD+ sesungguhnya, *beyond carbon and more than forest*.

4.2. Insentif sebagai Iming-Iming REDD+

Insentif merupakan hal yang dinanti-nantikan setiap manusia. Jika mendengar kata insentif yang ada dalam benak kita adalah uang. Meski kenyataannya tidak hanya berupa uang, dapat juga dalam bentuk kenikmatan lainnya. Tidak ada orang yang menolak insentif, bahkan insentif dapat menjadi

penyebab terjadinya perselisihan. Begitu juga insentif REDD+, distribusi insentif yang tidak adil dan tidak transparan dapat menimbulkan polemik.

4.2.1 Insentif REDD+ dalam Peraturan Perundang-undangan

Insentif yang ditawarkan REDD+ bermacam-macam, mulai dari subsidi, kepebeanaan, sampai kepada peraturan perundangan. Insentif subsidi biasanya berupa pemberian fasilitas sarana dan prasarana, subsidi pupuk, pemberian pinjaman dengan bunga rendah, dan lain-lain. Insentif kepebeanaan berupa pembebasan bea masuk yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan pasal 25. Menurut Ibu Nia, salah satu pegawai Sub Direktorat Fasilitas Perundingan Perubahan Iklim, KLHK mengatakan:

“Insentif REDD+ macam-macam bentuknya, bisa subsidi, kepebeanaan berupa pembebasan bea masuk, ada juga tax holiday dan tax allowance.”

Insentif lainnya berupa *tax holiday* dan *tax allowance* yang merupakan insentif di bidang perpajakan. *Tax holiday* merupakan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sesuai dengan PMK No. 159/PMK.010/2015. Fasilitas ini diberikan kepada wajib pajak baru yang merupakan industri prionir dengan melakukan penanaman modal minimal satu triliun, menyampaikan surat kesanggupan menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal, dan berstatus hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan mulai tanggal 15 agustus 2011 (PMK No. 159/PMK.010/2015 pasal 4 ayat 1).

Selain *tax holiday*, dikenal juga dengan istilah *tax allowance* yang merupakan fasilitas perpajakan dengan mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP), seperti yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008, pasal 31A. Dalam UU ini, diatur penyusutan dan amortisasi dipercepat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 pasal 2, dengan masa manfaat dan tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3
Penyusutan yang Dipercepat atas Aktiva Berwujud

No.	Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat		Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
		Sebelum	Sesudah	Garis Lurus	Saldo Menurun
1.	Bukan Bangunan				
	Kelompok 1	4 tahun	2 tahun	50%	100%
	Kelompok 2	8 tahun	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 3	16 tahun	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 4	20 tahun	10 tahun	10%	20%
2.	Bangunan				
	Permanen	20 tahun	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	10 tahun	5 tahun	20%	-

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015

Tabel 4
Amortisasi yang Dipercepat atas Aktiva Tidak Berwujud

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat		Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
	Sebelum	Sesudah	Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	2 tahun	50%	100%
Kelompok 2	8 tahun	4 tahun	25%	50%
Kelompok 3	16 tahun	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 4	20 tahun	10 tahun	10%	20%

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015

Tidak berhenti pada pembebasan bea masuk, *tax holiday*, dan *tax allowance*. Insentif lain yang diberikan pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan di bidang fiskal, yaitu peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 7 mengatur tarif pajak PPN 0% dan UU No. 12 Tahun 1994 pasal 3 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1 berupa keringanan PBB kepada pelaku REDD+. Jika dikaitkan dengan REDD+, fasilitas perpajakan ini bertujuan mendorong pihak-pihak terlibat dalam tata kelola hutan untuk mengurangi emisi. Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu tujuan ekonomi dan kehutanan.

4.2.2 Praktek Insentif REDD+

Pada bagian ini, insentif yang dimaksud berupa dana donor. Insentif ini yang akan diberikan melalui pemerintah pusat atau NGO, dan akan dibagi sesuai kontribusinya. Seperti yang dijelaskan Ibu Nia sebagai berikut:

“Kalau itu dibagi ke Pemda, berarti harus ke daerah dan dibagi dengan NGO kemudian ke masyarakat. Bisa juga dibagi berdasarkan negara, pemerintah pusat. Itu pembagiannya harus dari atas kemudian dibagi ke daerah lagi sampai ke masyarakat hutan.”

Tabel 5
Daftar Penerimaan Insentif untuk Program REDD+

No.	Date Signed	Name	Curr	Amount
1	23/05/2008	Improving Gov. Policy to REDD	AUD	254.515,00
2	14/03/2009	Allreddi	EUR	49.541,00
3	01/05/2009	Reduc. Emissions Defor. Deg. REDD	IDR	2.817.504.000,00
4	23/11/2009	Ind. UN-REDD. Nat. Joint Programm	USD	5.644.250,00
5	26/07/2010	Merang REDD Pilot Project	EUR	2.045.250,00
6	25/11/2010	Supp. Estab. Ind. REDD+ Infrast	USD	31.623.454,68
7	10/06/2011	FCPF REDD+ Readiness Preparation	USD	3.196.428,00
8	01/09/2011	A Feasibility Study for REDD	JPY	9.505.000,00
9	20/09/2012	REDD+ Feasibility Study Bilateral	JPY	6.350.000,00
10	25/09/2012	Reducing Emissions from REDD+	IDR	795.000.000,00
11	04/02/2013	IJ REDD	JPY	490.000.000,00
12	26/04/2013	Smallholder Benefit REDD	AUD	324.300,00
13	28/08/2014	Community Focus Investment	USD	500.000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelola Risiko-Kemenkeu, 2016.

Penerimaan insentif untuk program REDD+ di atas berasal dari pendonor yang berbeda-beda.

Seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Daftar Penerimaan Hibah dan Nama Pendonor

No.	Name	Donor Name	Status
1	Improving Gov. Policy to REDD	Commonwealth of Australia	Active
2	Allreddi	World Agro Forestry Center	Active
3	Reduc. Emissions Defor. Deg. REDD	Masyarakat Ekonomi Eropa	Active
4	Ind. UN-REDD. Nat. Joint Programm	United Nations Development Programs	Active
5	Merang REDD Pilot Project	Germany	Active
6	Supp. Estab. Ind. REDD+ Infrast	United Nations Development Programs	Active
7	FCPF REDD+ Readiness Preparation	World Bank	Active
8	A Feasibility Study for REDD	International Treaty Organization	Active
9	REDD+ Feasibility Study Bilateral	International Treaty Organization	Fully
10	Reducing Emissions from REDD+	United Nations Development Programs	Active
11	IJ REDD	Japan International Cooperation Agency	Active
12	Smallholder Benefit REDD	Commonwealth of Australia	Active
13	Community Focus Investment	Asian Development Bank	Active

Sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelola Risiko-Kemenkeu, 2016.

Untuk mencapai sumber daya keuangan yang mendukung prioritas mitigasi perubahan iklim yang tepat sasaran, pemerintah menyiapkan sistem pendanaan anggaran kegiatan perubahan iklim, atau dikenal dengan istilah *budget tagging*. Melalui *tagging* ini, dapat diketahui anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan perubahan iklim. Berdasarkan *Climate Policy Initiative* yang dibuat BKF, persentase pendanaan terbesar ditargetkan pada sektor kehutanan karena kontribusi tingkat emisi berasal dari sektor tanah hingga 73 persen.

Lain halnya dengan insentif yang diberikan langsung melalui NGO. Insentif yang diberikan langsung per proyek melalui NGO, tidak melibatkan pemerintah pusat. Besaran insentif disepakati lembaga donor dengan NGO. Sebelumnya, NGO dan masyarakat merundingkan hal itu, baik proporsi pembagian insentif, aktor yang terlibat, dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Namun sayangnya, program-program seperti ini tidak terekam kelembagaan pemerintah. Seharusnya, NGO melaporkan ke kelembagaan pemerintah agar diketahui proyek yang sedang dikembangkan untuk program REDD+. Setidaknya, kelembagaan pemerintah mengetahui negara yang memberikan *support* program REDD+ sehingga ketika ada perundingan antar negara, pemerintah mengetahui hal itu.

4.2.3 Kepentingan di Balik Insentif REDD+

Dilihat dari aktor yang terlibat, insentif berkaitan dengan pihak pemerintah, NGO, HPH, dan masyarakat. Pemerintah melihat ini sebagai peluang meningkatkan pendapatan negara untuk menutupi defisit APBN. Berbeda dengan kepentingan NGO. Sekilas NGO ini memiliki peranan mulia, mulai dari memberi bantuan teknis, mengadakan pelatihan, membangun infrastruktur, memwadhahi aspirasi masyarakat, hingga menyalurkan insentif ke masyarakat secara adil. Faktanya, NGO tetap mengambil keuntungan dibalik ketidakberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan, Bapak Tjakra berikut ini:

“Kerja NGO tuh seperti ini. Misalnya, dia datang ke masyarakat. Dia senang liat yang susah. Makin menderita, makin bengek, makin seneng. Difoto kemudian dia pulang ke negaranya, dan foto tersebut disebarkan kepada masyarakat negaranya dengan alasan ingin membentuk lembaga bantuan. Siapa yang mau bantu? Nanti dana tersebut masuk semuanya ke NGO. Nah, dana tersebut itu dibagikan ke masyarakat hutan hanya sebagian kecil. Sisanya masuk ke kantong NGO. Misalnya masyarakat 10 perak, sisanya 90 perak untuk dia. Itulah kerja NGO.”

Melihat pernyataan di atas, NGO lebih mementingkan organisasinya. Dana yang masuk digunakan NGO untuk membeli sarana dan prasarana yang menunjang keorganisasian dan membagi

insentif kepada para anggota, sisa dana insentif baru dibagi untuk masyarakat. NGO menganggap masyarakat sebagai ladang pendapatan organisasi mereka.

Selama ini masyarakat tidak mengerti apa-apa, dan hanya bisa menerima apa yang diberikan. Tidak bisa mengelak, memberontrak, ataupun menegur NGO atas insentif yang diberikan. Jika memberontak, mereka khawatir akan berdampak pada penghasilan. Itulah sebabnya masyarakat cenderung pasrah atas apa yang terjadi. Memang pada awalnya, ada perundingan antara NGO dan masyarakat sebelum memutuskan insentif yang akan diperoleh. Namun, kondisi masyarakat di bawah tekanan menyebabkan mereka patuh dengan apa yang dititahkan oleh NGO. Dalam posisi seperti ini, NGO menjadi pihak yang superior dan selalu diuntungkan.

Lain halnya dengan HPH, pengusaha cenderung tidak peduli terhadap program REDD+ karena beranggapan itu hanya *iming-iming*, seperti pernyataan Pak Tjakra berikut ini:

“Ada penawaran. Tapi, kami tidak percaya. Itu hanya iming-iming saja. Karena kita tau itu omong kosong. Pokoknya, kita tebang kayu saja.”

Pihak pengusaha menganggap semua yang ditawarkan atas nama REDD+, itu hanyalah janji belaka. Pihak pengusaha hanya memikirkan bagaimana mendapat izin dari pemerintah, menebang pohon, dan menjual hasil tebang. REDD+ tidak menjadi prioritas dalam kehidupan pengusaha, yang mereka pikirkan hanyalah keuntungan.

Semua pihak memiliki kepentingan atas REDD+, baik pemerintah, NGO, pengusaha, maupun masyarakat. Skema insentif membuat siapapun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Disinilah teks skenario dimainkan. Kepura-puraan pun *dilakoni* para pelaku untuk memperoleh segala keuntungan bagi dirinya. Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar berniat untuk menyelamatkan bumi dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Tidak ada yang peduli sepenuhnya atas oksigen yang bertebaran. Individualisme dan materialisme menggerogoti pikiran manusia, sehingga sedikit sekali yang peduli atas lingkungan.

4.2.4 Insentif Bukan Solusi Bencana Kabut Asap

Maraknya kebakaran hutan Indonesia beberapa tahun terakhir ini, akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan. Pembukaan lahan perkebunan dan pertanian, dengan cara membakar hutan dianggap cara yang paling efisien, tanpa memperhatikan dampak yang

diakibatkannya. Perilaku masyarakat ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam sebuah media massa:

“Pembukaan lahan dengan menggunakan peralatan mekanis biasanya akan menghabiskan dana mencapai Rp 5 juta per hektar. Sementara, dengan teknik membakar, pembuka lahan hanya membutuhkan ratusan ribu rupiah untuk membuka lahan berhektar-hektar.” (Fitri, 2015).

Melihat kejadian ini, pemerintah tidak duduk manis terdiam meratapi kelakuan masyarakat yang kurang jiwa nasionalisme. Untuk mengatasi masalah tersebut, selain membangun kesadaran masyarakat akan kelestarian hutan, solusi lain yang ditawarkan adalah pemberian insentif atas pengelolaan dan penyelamatan hutan. Berikut petikan pernyataan Ibu Siti Nurbaya:

“Revisi UU 32/2009 juga akan dibarengi dengan sejumlah solusi. Di antaranya, skema-skema insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan. “Insentifnya seperti apa nanti akan didetailkan,” (Fitri, 2015).

Revisi peraturan nampaknya seringkali dilakukan pemerintah selaku regulator. Ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan jalannya pemerintahan. Pada aturan sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

“(1) setiap orang dilarang: ...melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memerhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”

Kenyataannya, membolehkan membakar hutan dengan syarat kearifan lokal¹ tetap menjadi pemicu bencana negeri ini. Pemerintah perlu merevisi UU ini agar tidak ada pihak yang membakar hutan disengaja atau tanpa disengaja. Pemerintah juga perlu menambahkan sanksi bagi pelaku pembakar hutan agar memberi efek jera. Selain itu, perlu dibuat mekanisme untuk melestarikan hutan dan mengefisienkan biaya bagi masyarakat agar hutan tetap menjadi sumber mata pencaharian tanpa harus merusaknya. Pemerintah juga harus mengatur skema insentif yang akan diberikan kepada masyarakat yang tidak membakar lahan. Pemerintah perlu menetapkan aturan insentif dengan detail, mulai dari kriteria pemberian insentif, pemantauan, hingga pendistribusian yang adil ke masyarakat hutan. Pemerintah harus membuat pemetaan pendanaan insentif tersebut, baik dari sumber maupun alokasi dana.

¹ Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya (Penjelasan UU 32 Tahun 2009 Pasal 69 (2)).

Pada dasarnya manusia mempunyai sifat serakah. Di satu sisi, menginginkan insentif, di sisi lain mereka juga ingin meminimalisir biaya. Meskipun pemerintah memberlakukan insentif, tetap ada kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan belanja negara karena: (1) pemberian insentif kepada masyarakat; (2) pemulihan kondisi hutan pasca kebakaran; serta (3) memikul akibat kecurangan NGO dalam mendistribusikan insentif tidak sesuai dengan proporsinya.

Gambaran ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk berpikir masak-masak atas kebijakan yang akan dibuat. Bila insentif diberlakukan, perlu cara yang tepat agar insentif diterima tepat sasaran kepada pelaku usaha sesuai kontribusinya. Jangan sampai skema insentif hanya *iming-iming* yang akan memperkeruh keadaan, bukan sebagai solusi bencana. Itulah tugas pemerintah yang harus segera dituntaskan.

4.3. Bayang Semu Akuntabilitas REDD+

4.3.1. Praktik Akuntabilitas REDD+

Akuntabilitas erat kaitannya dengan pertanggungjawaban, diwujudkan dalam bentuk laporan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam REDD+, bentuk pertanggungjawaban baik secara nasional maupun internasional dilihat dari sisi proses, pendanaan, maupun hasil yang diperoleh. Dikatakan akuntabel jika bertanggung jawab kepada komunitas hutan dan tidak melakukan praktik-praktik diskriminatif hingga merugikan (Griffiths, 2009). Wujud akuntabilitas REDD+ yang perlu dipertanggungjawabkan adalah distribusi insentif yang harus dipastikan sampai ke tangan masyarakat hutan sebagai pelaku di lapangan, bukan mementingkan pihak birokrasi.

Akuntabilitas REDD+ seharusnya dapat dilihat dari kemudahan mengakses informasi. Jika informasi terbuka kepada publik, berarti pertanggungjawaban informasi telah dicapai. Keterbukaan informasi baik pusat maupun daerah secara tidak langsung akan melindungi pihak-pihak yang terlibat. Kenyataannya, REDD+ belum mempublikasikan informasi secara keseluruhan, khususnya distribusi insentif. Justru terjadi kesimpangsiuran siapa pihak yang terlibat atas pertanggungjawaban laporan distribusi insentif REDD+. Ini dibuktikan dengan jawaban pihak KLHK mengenai distribusi insentif yang menunjuk BKF sebagai pihak yang mengatur keuangan. Sama halnya, ketika pertanyaan dilontarkan kepada BKF dan DJPPR, jawabannya mengarah pada KLHK sebagai pihak yang

memantau proyek mitigasi. Melihat jawaban ketiga kelembagaan tersebut tidak mencerminkan akuntabilitas atas distribusi insentif sehingga rentan adanya kemungkinan kecurangan.

Selain aspek ekonomi, aspek sosial juga harus dilibatkan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Tidak hanya melihat pendistribusian insentif, tetapi juga penilaian terhadap tanggung jawab masyarakat hutan yang terlibat. Akuntabilitas REDD+ seharusnya tidak berhenti kepada tanggung jawab kelembagaan yang mengurusnya, tetapi harus berkelanjutan ke masyarakat hutan selaku pelaku di lapangan.

4.3.2 Budget Tagging Salah Satu Akuntabilitas REDD+

Melalui *tagging* ini, pelaporan pendanaan iklim menunjukkan sumber pembiayaan publik berasal dari nasional dan internasional, sejalan dengan penggunaan dana berdasarkan prioritas nasional. Selama tahun 2011, dana perubahan iklim yang dicairkan sebesar Rp 8.377 milyar.

Tabel 7
Skema Penggunaan Dana Perubahan Iklim Berdasarkan Sifatnya
(dalam milyar rupiah)

Direct Use	Amount	(%)	Indirect Use	Amount	(%)
Adaptation	384	5%	Policy Development	3.225	38%
Mitigation	3.004	36%	Capacity Building	361	4%
			MRV	308	4%
			R & D	517	6%
			Other	578	7%
Total		40%	Total		60%

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2016.

Tabel di atas menunjukkan bahwa skema penggunaan dana perubahan iklim di Indonesia berdasarkan sifatnya, proporsi dana REDD+ digunakan lebih besar untuk kegiatan mitigasi dan pengembangan kebijakan, masing-masing sebesar 36% dan 38%.

Selanjutnya berdasarkan tabel 8, memperlihatkan skema penggunaan dana perubahan iklim di Indonesia, prioritas terbesar pada sektor kehutanan sebesar 41%. Selanjutnya pada sektor energi menjadi prioritas kedua, sebesar 19%. Sektor energi memiliki kontribusi yang besar pula terhadap tingkat emisi. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha menuju ke energi terbarukan. Bahkan perlu dibuat kebijakan untuk mengurangi emisi. Misalnya, dengan menerapkan pajak karbon layaknya negara lain.

Tabel 8

Skema Penggunaan Dana Perubahan Iklim Berdasarkan Sektor
(dalam milyar rupiah)

Sector	Amount	Percentage
Infrastructure	288	3%
Energy	1.623	19%
Forestry	3.467	41%
Agriculture	817	10%
Transport	719	9%
Waste	621	7%
Disaster risk	374	4%
Other	404	5%
Industrial	63	1%
Total	8.376	100%

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2016

Akuntabilitas REDD+ dalam bentuk pelaporan keuangan dicerminkan melalui *budget tagging* ini, hanya saja *tagging* ini belum dilaporkan sesuai masanya. Namun sayangnya, pihak BKF dan DJPPR tidak memiliki data lengkap mengenai pengalokasian tiap daerah atau penerima dana. Kelembagaan ini hanya mengetahui secara garis besar nilai nominal per sektor, dengan alasan untuk setiap detail proyek bukanlah wewenang mereka. Mereka hanya sebagai bendahara, seperti yang dijelaskan Ibu Adhistry selaku Analis BKF:

“... dana hibah internasional yang melibatkan per project tersebut tetap dicatat oleh kementerian yang akan melaksanakan project tersebut. Dan tugas Kemenkeu hanya sebagai Bendahara. Untuk pencatatan dilakukan oleh DJPPR, dahulu bernama DJPU (Direktorat Jenderal Pembiayaan Utang) yang bertugas dalam pencatatan hibah internasional.”

Jelaslah, DJPPR yang mencatat dana hibah internasional tersebut. Namun mirisnya, DJPPR tidak mengetahui pengalokasiannya dana tersebut hingga ke tangan penerima. Ketika peneliti mencoba telusuri lebih jauh kepada pihak DJPPR, yaitu Bapak Wawan. Beliau menjelaskan untuk kembali bertanya dengan pihak KLHK selaku pihak penggerak proyek. Bagi peneliti, ini memperlihatkan kelemahan dari kelembagaan pemerintahan. Seharusnya selaku bendahara, Kemenkeu mempunyai data tersebut sebagai *monitoring* pendanaan. Meski data bersifat global, setidaknya pihak Kemenkeu me-*record* data tersebut. Tidak seperti yang dijelaskan Ibu Adhistry berikut ini:

“Dasarnya LoI, dan kita ada pemakaian dana selama 3 bulan. Nah, dana yang 3 bulan itu, kita laporkan ke DJPPR.”

Pihak BKF menyebutkan pencatatan berdasarkan LoI. Jika LoI dijadikan dasar pencatatan keuangan negara, muncullah pertanyaan apa itu akurat dan bagaimana jika dana yang diperoleh tidak tertera dalam LoI. Misalnya saja bertahap. Apa negara tetap mencatat berdasarkan LoI, bukan dalam penerimaan yang sesungguhnya. Beliau juga menyebutkan, di BKF terdapat laporan pemakaian dana selama tiga bulan yang dilaporkan ke DJPPR. Hal ini sifatnya internal sehingga peneliti tidak memperoleh data tersebut.

Peneliti melihat ketidakkonsistenan argumentasi yang dijelaskan pihak BKF. Pada awalnya mengakui tidak mengetahui alokasi pendanaan, namun kemudian menjelaskan ada laporan pemakaian dana selama tiga bulan yang diserahkan ke DJPPR. Peneliti menyimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas REDD+ belum terpenuhi. Kelembagaan negara belum mempublikasikan secara transparan. Akuntabilitas yang keropos ini menjadi peluang besar untuk korupsi, perampasan terhadap hak-hak masyarakat, hingga menimbulkan perselisihan.

4.3.3. Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai Akuntabilitas Operasional REDD+

Laporan *monitoring* dan evaluasi dapat dianggap sebagai bentuk akuntabilitas operasional. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban hal-hal yang telah dicapai dalam implementasi kelembagaan REDD+. Kenyataannya, laporan *monitoring* dan evaluasi yang dipublikasikan tidak dijelaskan secara rinci atas kontribusi penurunan emisi tiap proyek. Dalam laporan ini, hanya dijelaskan *Demonstration Activities* (DA) untuk mengidentifikasi penyebab deforestasi di Indonesia. Meskipun tidak menjelaskan nominal uang, dengan adanya pelaporan proyek ini, berarti REDD+ di Indonesia berusaha untuk menuju salah satu prinsip REDD+, yaitu akuntabilitas.

4.3.4. Efek Lemahnya Akuntabilitas REDD+

Lemahnya pertanggungjawaban laporan insentif merupakan sebuah indikasi bahwa pemberian insentif tidak adil. Jika pendistribusian insentif sudah adil, semua data tercatat, hingga pelaporan tersajikan sesuai masanya. Tapi semua ini belum tercipta di REDD+ Indonesia. Lemahnya akuntabilitas, mendorong perilaku yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang perlu diawasi, baik dari kalangan petani hutan hingga pejabat pemerintahan.

Jika REDD+ ingin mencapai tujuannya dengan baik, sepatutnya benahi mulai dari pendistribusian insentif agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perlu ada perbaikan dalam penganggaran, pencatatan,

hingga pengawasan penggunaan dana. Jangan sampai REDD+ tidak mencapai target pengurangan emisi karena ada pihak yang merasa dizhalimi. Selain MRV, pemerintah perlu menerapkan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi keuangan yang efektif, serta audit independen secara teratur. Jangan hanya terbuka pada kegiatan proyek yang terpublikasi pada laporan *monitoring* dan evaluasi. Sementara, pelaporan insentif hanya merupakan bayang-bayang semu.

4.4. REDD+ Menggerogoti Hutan

4.4.1. Hutan sebagai Korban, Masyarakat Merasakan Dampaknya

Hutan sebagai korban. Sebuah kalimat yang terdengar aneh. Tapi, jika merujuk pada kondisi dimana eksploitasi hutan dilakukan demi mendulang kekayaan segelitir oknum, rasanya pantas kalimat tersebut disematkan pada keberlangsungan hutan.

Sebagai bentuk idealisme, kata pelestarian hutan disematkan di setiap tujuan REDD+. Faktanya, pemanfaatan hutan justru melenceng dari garis yang telah ditentukan hingga menerobos hak-hak masyarakat. Iming-iming insentif, akuntabilitas yang semu, dan segala permasalahan lainnya membuat hutan ini semakin terkuras. Hutan ini diciptakan Allah SWT untuk seluruh umat-NYA, bahkan semua makhluk hidup, bukan untuk kepentingan golongan serakah.

Hutanlah yang memberi kelangsungan hidup bagi manusia. Namun, apa yang terjadi jika deforestasi dan degradasi lahan dibiarkan. Jika hal ini dibiarkan, makin lama akan menggerogoti hutan, hingga mata pencaharian masyarakat terusik. Faktanya, Indonesia telah kehilangan setengah hutannya sejak awal abad 20. Mirisnya, tiap menit Indonesia kehilangan hutan seluas tiga kali lapangan bola (Kompas, 11 Desember 2014). Belum lagi dengan kerugian ekonomi akibat pencurian kayu mencapai 30 triliun per tahun dan perkiraan kerugian lainnya mencapai 4 milyar USD per tahun. Kerugian hutan seperti ini tidak bisa dibiarkan, hutan sudah menjadi korban. Lantas apa yang bisa kita berikan untuk menghilangkan kata “korban” pada hutan kita. Pada dasarnya, yang harus diubah adalah sikap mental semua pelaku yang terlibat.

Penebangan, penambangan, konsesi, pembangunan yang tidak berkelanjutan, pembangunan yang tidak adil, kebijakan tidak adil, regulasi yang buruk, dan korupsi, itulah penyebab kata “korban” melekat pada hutan Indonesia. Perusahaan memperoleh lahan dan beroperasi tanpa persetujuan masyarakat hutan. Pemerintah menganggap tidak ada manusia yang hidup di hutan. Kelaparan pun

terjadi. Hak-hak masyarakat dikesampingkan. Tanah masyarakat hutan yang berasal dari nenek moyang dengan seketika dirampas begitu saja. Itulah penderitaan hutan, yang secara langsung juga dialami masyarakat hutan.

4.4.2. Janji Tinggal Janji, Pemerintah Gagal Mengayomi Wayang Hutan

Wayang hutan lebih cocok digunakan sebagai sebutan masyarakat hutan yang tidak bisa apa apa, selain mengikuti titah pemerintah dan NGO. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu bertolak belakang dengan praktik di lapangan. Janji begitu saja teringkari. Harapan berubah menjadi sirna. Kepentingan masyarakat diabaikan, kepentingan pengusaha dikabulkan. Faktanya, korupsi dimana-mana, pembukaan lahan komersial dibiarkan merajalela, perampasan tanah, dan masih banyak lagi. Semua hal ini sedikit demi sedikit menyebabkan hilangnya hutan hingga menimbulkan kelangkaan, gizi buruk pada masyarakat, wabah penyakit, dan hal lain yang tidak diinginkan. Hal-hal inilah yang menyebabkan pemerintah gagal mengayomi masyarakat.

Hilangnya hutan akibat lalainya pemerintah tidak perlu disesali. Kegagalan pemerintah mengayomi masyarakat hutan merupakan masa lalu. Sekarang saatnya pemerintah dan kita sebagai warga negara yang baik untuk membenahi semuanya. Akuntabilitas pemerintah perlu dimainkan dalam hal ini. Peran pemerintah selaku pengawas harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah harus menjamin hak-hak masyarakat. Perlu dibuat peraturan khusus mengenai hak-hak masyarakat di hutan. Pemerintah perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Sekalipun pemerintah bekerja sama dengan pengusaha, hendaklah mengedepankan prinsip keadilan terhadap masyarakat hutan. Kuncinya, berikan rasa aman kepada masyarakat, perampasan tanah milik nenek moyang dihentikan, dan deforestasi diakhiri.

4.4.3 Pilih Menggerogoti Dibanding Merampung Kebijakan Baru

Memang lebih mudah menjalankan apa yang telah ada, dibanding harus berpikir kembali apa yang harus dilakukan. Apalagi harus menimbang dan membahas kebijakan baru yang akan diberlakukan. Seperti halnya, kesuksesan berkibarnya pajak karbon di Finlandia, Swedia, Belanda, Norwegia, Denmark, dan negara lainnya (Kurniawan, 2009). Pernyataan Ibu Adhistry, mencerminkan pandangan pemerintah atas kebijakan baru yang akan ditempuh:

“Pajak karbon itu masih wacana, saat ini hanya berupa kajian-kajian. Tapi sampai saat ini, kita belum memikirkan hal itu jadi tidak bisa menjawab bisa diterapkan atau tidak.”

Pernyataan di atas sedikit mewakili alasan mengapa Indonesia itu tidak pernah *move on* dalam perubahan ke arah kebaikan. Pemerintah terlalu lama mengeksekusi permasalahan. Kehati-hatian pemerintah membuat hutan kita semakin terpuruk dan terancam, bahkan hilang. Kita harus mampu mengubah ke arah yang terbaik dan terbaru dalam segala bidang. Misalnya di bidang energi, dengan menerapkan kebijakan pajak karbon yang lebih bersifat objektif. Siapapun yang berpotensi meningkatkan karbon, mereka itulah yang harus membayar pajak. Itulah pemikiran sederhananya, emisi berkurang dan pendapatan negara pun meningkat. Kebijakan ini membuat siapapun enggan untuk meningkatkan karbon karena harus membayar pajak kepada negara. Perusahaan industri akan berpikir ulang untuk melakukan pencemaran lingkungan.

Banyak jalan menuju perbaikan, salah satunya dengan pajak karbon. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah baru melakukan kajian. Menurut Ibu Nia, perwakilan dari Dirjen Mobilisasi KLHK, pajak karbon memiliki dua persepsi:

“Pertama, pajak untuk mengurangi karbon. Jika perusahaan dapat mengurangi karbon akan diberikan insentif. Kedua, yang menghasilkan kontribusi karbon, maka ditingkatkan pajaknya. Jadi, ada dua persepsi. Indonesia belum sampai ke sana. Namun, insentifnya dalam bentuk lain.”

Jelaslah, masih ada keraguan yang mendalam bagi pihak pemerintah untuk menetapkan kebijakan baru. Hal ini terbukti dari jawaban pemahaman atas pajak karbon yang memiliki dua persepsi. Itulah ciri-ciri pemerintahan kita yang belum siap mengubah diri. Padahal isu pajak karbon sudah cukup lama dan berhasil diterapkan di negara lain. Ini merupakan pertanda bahwa pemerintah lebih memilih menggerogoti hutannya dibanding menetapkan kebijakan baru.

5. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. REDD+ bukanlah kegiatan untuk mendulang uang, meskipun memiliki motif ekonomi di dalam pelaksanaannya. REDD+ memiliki tujuan mulia untuk melestarikan lingkungan demi perlindungan hutan yang berkelanjutan. Sesuai dengan slogannya, *beyond carbon and more than forest*.

2. Insentif REDD+ terdiri atas insentif kepabeanan, perpajakan, dan insentif langsung. Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, insentif perpajakan berupa *tax allowance* dan *tax holiday*, sedangkan insentif langsung berupa uang yang diberikan langsung kepada pelaku usaha. Namun, insentif langsung cenderung hanya sebagai *iming-iming*. Kenyataannya, insentif ini didistribusikan dengan proporsinya yang tidak seimbang. Disinilah teks skenario dimainkan, kepura-puraan pun *dilakoni*, dan individualisme menggerogoti pemikiran manusia sehingga sedikit sekali rasa kepedulian.
3. Praktik akuntabilitas REDD+ hanya sebatas proyek kerja di lapangan, belum tercapai akuntabilitas keseluruhan, terutama akuntabilitas insentif REDD+ yang tampak berupa bayang semu. Akuntabilitas yang keropos ini memberi peluang korupsi, perampasan terhadap hak masyarakat, hingga menimbulkan perselisihan.
4. Pemerintah enggan menetapkan kebijakan baru yang jauh lebih baik, meskipun kebijakan yang ada terkesan menggerogoti kekayaan hutan.

5.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya kita berusaha untuk memaksimalkan slogan REDD+. Jangan hanya mengharapkan insentif. Bumi ini penting buat anak cucu kita di masa depan.
2. Pemerintah harus membuat kebijakan atau sistem terkait insentif agar dapat didistribusikan secara adil sesuai proporsi sehingga insentif bukanlah *iming-iming*, tapi realisasi yang pasti dan menjanjikan.
3. Seharusnya pemerintah, NGO, HPH, dan masyarakat duduk bersama untuk menata kembali pertanggungjawaban masing-masing pihak, mengungkap keluh kesah, mencari solusi bersama, tidak saling mengkambinghitamkan, dan menyongsong masa depan hingga tercipta iktikad baik semua pihak. Dengan iktikad baik dan *kelegowoan* semua pihak dapat menciptakan akuntabilitas keseluruhan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Selain itu, peran pemerintah harus dimaksimalkan selaku pengawas, baik pengawas kegiatan maupun keuangan.
4. Seharusnya pemerintah mencoba untuk menetapkan kebijakan baru berupa pajak karbon layaknya negara lain, seperti Finlandia, Belanda, Swedia, Norwegia, dan Denmark yang berhasil diterapkan

di masing-masing negara tersebut, dengan tujuan menjadi solusi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan pendapatan negara.

5.3. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti salah satu aspek produksi teks yaitu wartawan sebagai pembuat berita sehingga tidak dapat menerka kecenderungan wartawan memenangkan pihak dalam pemberitaan. Selain itu, teks yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara acak sehingga tidak menutup kemungkinan jika terdapat berita yang terlewat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A. dan Stibniati A. 2010. *Melangkah Maju dengan REDD, Isu, Pilihan, dan Implikasi*. CIFOR, Bogor.
- Amsir, A.A., Roland A.B., dan Ardi S.C. 2010. *Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol Kyoto (Sebuah Kajian Tentang Kebijakan Kelembagaan dalam Implementasi Program Clean Development Mechanism di Indonesia)*.
- Badara, A. 2014. *Analisis Wacana : Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Barr, C., Ahmad D., Herry P., dan Heru K. 2010. *Kesiapan untuk Menghadapi REDD: Tata Kelola Keuangan dan Pelajaran dari Dana Reboisasi (DR) di Indonesia*.
- Birton, M.N. 2015. *Pergulatan Persyariahan Kerangka Konseptual Akuntansi di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang.
- Bogawa, M. 2012. *Potensi Insentif Ekonomi Serapan Karbon Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi*. Institut Pertanian Bogor.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Center for International Forestry Research. 2010. *REDD, Apakah Itu? Pedoman CIFOR Tentang Hutan Tentang Hutan, Perubahan Iklim, dan REDD*. CIFOR, Bogor.
- Ekawati, S., Krisfianti L.G., dan Mega L. 2013. *Kondisi Tata Kelola Hutan untuk Implementasi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di Indonesia*. Bogor.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LkiS, Yogyakarta.
- Fitri, S. 2015. *Menteri Siti Nurbaya Janji Beri Insentif*. Kompas, 14 September 2015.
- Griffiths, T. 2009. *RED: Awas? Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim dan Hak-hak Masyarakat Adat*. Forest People Programme.
- Indartik, F.N., dan Krisfianti L.G. 2010. *Alternatif Mekanisme Distribusi Insentif REDD melalui Dana Perimbangan Pusat Daerah*. Institut Pertanian Bogor.
- Kemhut. 2010. *Bagaimana Mekanisme Distribusi Peran dan Manfaat REDD+ yang Efisien dan Berkeadilan*. Policy Brief Vol. 4 No. 6 Tahun 2010, ISSN: 2085 – 787X.
- Kemhut. 2011. *Transfer Fiskal antara Pemerintah Pusat – Daerah untuk Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+*. Policy Brief Vol. 5 No. 2 Tahun 2011, ISSN: 2085 – 787X.
- Kompas. *Tiap Menit Indonesia Kehilangan Hutan Seluas Tiga Kali Lapangan Bola*. 11 Desember 2014.
- Kurniawan, D.W. 2009. *Kajian Penerapan Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengurangi Eksternalitas Transportasi Darat di DKI Jakarta*. Universitas Indonesia, Depok.

- Letter of Intent between The Government of The Kingdom of Norway and The Government of The Republic of Indonesia on Cooperation on Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and Forest Degradation*, 2010.
- Listiyarini, T. 2015. *Pengusaha Sawit Minta Insentif Suku Bunga*. Investor Daily Indonesia, 21 Januari 2015.
- Meiden, C. 2016. *Dekonstruksi atas Realitas Mutu (Analisis Wacana Kritis terhadap Subjek Auditee dalam Wacana Teks Borang Akreditasi Prodi Akuntansi*. Disertasi Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya, Malang.
- Muri, Y.A. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ruyen D., Adam I., dan Jamal A. 2014. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Hutan*. eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (3): 1878-1890 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id.
- Sadjiarto, A. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 2 November 2000: 138 – 150.
- Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+. 2012. *REDD+ dan Satgas Kelembagaan REDD+*. Jakarta.
- Sumarni, L. 2009. *Ekonomi Politik Media di Balik Berita (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Berita-Berita Persengketaan Pilkada Depok 2005 pada Harian Kompas, Koran Tempo dan Republika)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sutaryo, D. 2009. *Perhitungan Biomassa, Sebuah Pengantar untuk Studi Karbon dan Perdagangan Karbon*. Wetland International Indonesia Programme, Bogor.
- Tim Khusus REDD+. 2013. *Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi REDD+ Indonesia*. Satgas REDD+, Jakarta.
- United Nations. 1998. *Kyoto Protocol to The Nations United Nations Framework Convention on Climate Change*.
- Wijayanto, N. 2012. *Insentif Pengusahaan Hutan Rakyat*.
- _____. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2013. Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 159/PMK.010/2015. Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertntu.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- _____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- _____. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+).
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.